



PENETAPAN

Nomor 022/Pdt.P/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 022/Pdt.P/2016/PA Crp. tanggal 2 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama **Anak Pemohon**, umur tiga belas tahun sembilan bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, umur delapan belas tahun dua bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;
2. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang dan bahkan antara

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No.022/Pdt.P/2016/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

3. Bahwa, karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum menikah, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
4. Bahwa, Pemohon selaku pihak orangtua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orangtua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur tiga belas tahun sembilan bulan;
6. Bahwa, Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor B.KUA/07.08.1/PW.01/67D/2016/ tertanggal 27 April 2016;
7. Bahwa, Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No.022/Pdt.P/2016/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Calon Suami Anak Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan yang berkaitan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi anak Pemohon dan menyarankan kepada Pemohon supaya pernikahan anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon mencapai batas usia perkawinan, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, umur 13 tahun 9 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Gang Rafflesia I, Dusun I, Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saya;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk minta dispensasi kawin karena usia saya saat ini belum mencukupi usia perkawinan sedangkan saya akan menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;
- Bahwa saya ingin menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon** karena kami sudah berpacaran cukup lama bahkan kami sudah terlanjur satu kali melakukan hubungan badan;

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No.022/Pdt.P/2016/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon suami saya selama 7 bulan dan kami saling mencintai;
- sudah siap lahir batin untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa pihak keluarga sudah merencanakan pernikahan saya dengan calon suami saya pada tanggal 29 dan 30 Mei 2016;
- Bahwa saya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan dengan calon suami saya;
- Bahwa orangtua saya dan orangtua calon suami saya sudah menyetujui rencana pernikahan kami;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Daspetah, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saya sekarang tidak sekolah lagi dan saya akan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa orangtua saya sudah mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Curup untuk keperluan pernikahan saya karena saya masih di bawah umur dan perkaranya sudah terdaftar di Pengadilan Agama Curup;
- Bahwa kami harus segera menikah karena saya dan calon istri saya sudah berpacaran selama 7 bulan, sudah sama-sama suka, saling mencintai dan kami sudah pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan akan bertanggung jawab terhadap istri;

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No.022/Pdt.P/2016/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan calon istri saya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saya sekarang bekerja sebagai petani kebun kopi dan akan panen tahun ini;
- Bahwa orangtua saya sudah merestui pernikahan saya dengan calon istri saya **Anak Pemohon**;
- Bahwa rencana pernikahan saya sudah diurus ke KUA setempat, tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan kami, karena umur belum cukup untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4198/TMB/K/RL/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 27 November 2002, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708040906090011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 10 Juni 2009, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.KUA/07.08.1/PW.01/670/2016 tanggal 27 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. **Saksi ke 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah calon besan saksi;

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No.022/Pdt.P/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan anak saksi sendiri yang bernama **Ariyanto**;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk mengurus izin pernikahan anak Pemohon dengan anak saksi, karena umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi pihak KUA setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan, sekarang baru berumur 13 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan anak saksi selama tujuh bulan dan menurut pengakuan anak saksi bahwa mereka sudah pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak pula ada hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah disetujui oleh orangtua masing-masing;
- Bahwa anak saya sebagai calon suami sudah bekerja sebagai petani kopi, dan selama ini sudah ikut bertani dengan saksi selama tiga tahun;
- Bahwa saksi tetap bersedia membimbing dan membantu usaha mereka setelah mereka menikah;

2. **Saksi ke 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa saat ini anak permohonan tersebut berumur 13 tahun 9 bulan;

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No.022/Pdt.P/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut mau menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
- Bahwa saksi mengenal ayah calon suami anak Pemohon yang bernama **Sadiman**, karena saksi sering bertemu dengannya ketika ia melewati pondok di kebun saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk mengurus izin pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, karena umur anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi pihak KUA setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak pula ada hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah disetujui oleh orangtua masing-masing;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai petani berkebun kopi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya yang selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No.022/Pdt.P/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah antara lain: dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas perkara ini termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan menyarankan Pemohon agar menunda pernikahan sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon putusan, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh orang tua / ayah kandung calon mempelai pria sebagai Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No.022/Pdt.P/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, namun kehendaknya itu oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor B.KUA/07.08.1/PW.01/670/2016 tertanggal 27 April 2016 dengan alasan calon mempelai belum cukup umur, padahal anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon bin Redi Irwansyah** telah berpacaran cukup lama dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan, oleh karenanya Pemohon tetap bermaksud untuk melangsungkan pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut walaupun anaknya itu belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tersebut maka Pemohon datang ke Pengadilan Agama Curup untuk mendapatkan penetapan tentang dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Curup untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Urusan Agama untuk mengurus pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan menghadirkan anaknya bernama **Anak Pemohon** dan calon suami anak Pemohon bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, juga dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti-bukti apapun lagi baik surat-surat maupun saksi-saksi, dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang telah diajukan Pemohon di persidangan serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, fotokopi dengan diperlihatkan aslinya yang diajukan Pemohon di persidangan telah diperiksa

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No.022/Pdt.P/2016/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa, dimana bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** pada saat ini berumur 13 tahun 9 bulan dan ditolak oleh KUA setempat untuk melakukan perkawinan mengingat umurnya belum mencukupi sebagaimana yang yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 2**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta ayah calon istri anak Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama **Anak Pemohon** yang saat ini masih berumur 13 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah telah menjalani hubungan asmara/pacaran dengan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon** sudah cukup lama;
- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, sudah sama-sama baligh telah sepakat untuk menikah, keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No.022/Pdt.P/2016/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani di kebun kopi;
- Bahwa orang tua kedua calon mempelai telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengizinkan anaknya menikah, dan anaknya dengan calon suaminya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan berupa terjadinya pergaulan bebas secara terus-menerus diantara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No.022/Pdt.P/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

﴿مَنْ زَوَّجْنَاكَ مِنْ الْإِنثَاءِ فِيهَا مُبْتَلًى وَأَمَّا الْكُفْرُ بِاللَّهِ فَأَمَّا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَذَابُ﴾  
﴿مَنْ زَوَّجْنَاكَ مِنْ الْإِنثَاءِ فِيهَا مُبْتَلًى وَأَمَّا الْكُفْرُ بِاللَّهِ فَأَمَّا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَذَابُ﴾  
﴿مَنْ زَوَّجْنَاكَ مِنْ الْإِنثَاءِ فِيهَا مُبْتَلًى وَأَمَّا الْكُفْرُ بِاللَّهِ فَأَمَّا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَذَابُ﴾  
﴿مَنْ زَوَّجْنَاكَ مِنْ الْإِنثَاءِ فِيهَا مُبْتَلًى وَأَمَّا الْكُفْرُ بِاللَّهِ فَأَمَّا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَذَابُ﴾  
﴿مَنْ زَوَّجْنَاكَ مِنْ الْإِنثَاءِ فِيهَا مُبْتَلًى وَأَمَّا الْكُفْرُ بِاللَّهِ فَأَمَّا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَذَابُ﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa pada ayat lain dalam surah An-Nur ayat 32 berbunyi sebagai berikut:

﴿وَمَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾  
﴿وَمَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No.022/Pdt.P/2016/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak belum berumur 16 tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah besar Rp 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No.022/Pdt.P/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 Hijriyah oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** dan **Rogaiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibanti oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota

**Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**

**Rogaiyah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran = Rp. 30.000
2. Proses = Rp. 50.000

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No.022/Pdt.P/2016/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 3. Panggilan      | = Rp. 90.000  |
| 4. Redaksi        | = Rp. 5.000   |
| 5. <u>Meterai</u> | = Rp. 6.000 + |

Jumlah = Rp.181.000

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No.022/Pdt.P/2016/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)